



**PUTUSAN**  
**Nomor 337/PID/2019/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Surya Wiwinto Alias Win Bin Sabitun.  
Tempat lahir : Perapat Hilir.  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 9 April 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Perapat Hilir, Kecamatan Babussalam  
Kabupaten Aceh Tenggara.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/17/III/2019/Res Narkoba, tanggal 13 Maret 2019, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan Nomor SP.Han/18/III/2019/Res Narkoba tanggal 16 Maret 2019 sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum atas permintaan Penyidik Nomor Print-36/N.1.18/Euh.1/03/2019 tanggal 27 Maret 2019 sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane atas permintaan Penyidik berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pen.Pid/2019/PN Ktn tanggal 26 April 2019, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane atas permintaan Penyidik berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pen.Pid/2019/PN Ktn tanggal 22 Mei 2019, sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
5. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah Nomor PRINT-76/L.1.20/Enz.2/07/2019 tanggal 11 Juli 2019 sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;

**Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 337/PID/2019/PT BNA**



6. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane berdasarkan Penetapan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Ktn tanggal 29 Juli 2019 sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane atas permintaan Hakim Pengadilan Negeri Kutacane berdasarkan Penetapan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Ktn tanggal 20 Agustus 2019, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 31 Oktober 2019 No. 1139/Pen.Pid/2019/PT BNA, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 7 November 2019 Nomor 1161/Pen.Pid/2019/PT BNA, sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;

Dipersidangan telah ditunjuk Penasihat Hukum Terdakwa yaitu saudara Beni Murdani, S.H., dan Wahyu Al Ikram Nasution, S.H., M.H., CPL., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jl. Melati No. 8 Kelurahan Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Ktn tanggal 8 Agustus 2019;

**Pengadilan Tinggi tersebut:**

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 337/PID/2019/PT BNA tanggal 12 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Ktn, tanggal 21 Oktober 2019 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-65/L.1.20/Enz.2/07/2019, tanggal 11 Juli 2019 sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa ia Terdakwa Surya Wiwinto Alias Win Bin Sabitun Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, Atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal lain dalam tahun 2019, sekira Pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan umum Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi Ahmad Soeparjo Als Parjo Bin Sabarudin, Saksi Juliansyah Putra Als Ian Bin Semaun bersama Saksi Raufi Affandi Als Raufi Bin M. Saleh Jumadin (ketiganya adalah anggota Sat Intelkam Polres Aceh Tenggara) menerima informasi dari masyarakat di Desa Perapat Kecamatan Babussalam sering terjadi transaksi jual-beli narkotika jenis sabu, menyikapi informasi tersebut, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 14.00. wib, ketiga saksi pergi ke lokasi yang dimaksud dan melakukan pengintaian serta penyelidikan namun ketiganya tidak menemukan adanya orang yang melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu, lalu ketiga Saksi melanjutkan pengintaian dan penyelidikannya keesokan harinya sekira pukul 21.30. wib akan tetapi ketiganya juga tidak menemukan adanya orang yang melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu, sekira pukul 22.00. wib ketiga saksi melanjutkan pengintaianya di pinggir jalan umum menuju ke kali alas di desa tersebut diatas dan pada saat itu ketiga Saksi melihat Terdakwa sedang dibonceng oleh Saksi Jauhawi Suka Sahputra Als Jai Bin (Alm) M. Alwi (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih biru tanpa nomor polisi, lalu ketiga Saksi memberhentikan keduanya, kemudian ketiganya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap mereka berdua dan ketiga Saksi menemukan 1 (satu) buah plastik kantong warna putih bening merk J.CO berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 52,48 (lima puluh dua koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih bergari hitam berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 52,20 (lima puluh dua koma dua puluh) gram dan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah plastik warna putih bening dengan berat brutto 26,14 (dua puluh enam koma empat belas) gram sehingga jumlah berat keseluruhan Narkotika jenis sabu tersebut seberat 130,82 (seratus tiga puluh koma delapan

**Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 337/PID/2019/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) gram, ditemukan dari dalam bagasi/dibawah tempat duduk yang dikendarai Terdakwa bersama Saksi Jauhawi Suka Sahputra Als Jai Bin (Alm) M. Alwi;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Jauhawi Suka Sahputra Als Jai Bin (Alm) M. Alwi mengakui Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh ketiga Saksi tersebut adalah milik Sdr. Randa Dwitama (DPO) namun Narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan mereka berdua, setelah itu, ketiga Saksi membawa keduanya beserta barang bukti yang berkaitan ke Polres Aceh Tenggara untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Surya Wiwinto Alias Win Bin Sabitun, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, serta Berdasarkan berita acara analisis laboratorium Barang bukti BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor LAB: 3290/NNF/2019 tanggal 26 Maret 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Surya Wiwinto Alias Win Bin Sabitun adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa Surya Wiwinto Alias Win Bin Sabitun pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal lain dalam tahun 2019, sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan umum Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi Ahmad Soeparjo Als Parjo Bin Sabarudin, Saksi Juliansyah Putra Als Ian Bin Semaun bersama Saksi Raufi Affandi Als Raufi Bin M. Saleh Jumadin (ketiganya adalah anggota Sat Intelkam Polres Aceh Tenggara) menerima informasi dari masyarakat di Desa Perapat Kecamatan Babussalam sering

**Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 337/PID/2019/PT BNA**



terjadi transaksi jual-beli narkoba jenis sabu, menyikapi informasi tersebut, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 14.00 wib, ketiga saksi pergi ke lokasi yang dimaksud dan melakukan pengintaian serta penyelidikan namun ketiganya tidak menemukan adanya orang yang melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu, lalu ketiga Saksi melanjutkan pengintaian dan penyelidikannya keesokan harinya sekira pukul 21.30 wib akan tetapi ketiganya juga tidak menemukan adanya orang yang melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu, sekira pukul 22.00 wib ketiga saksi melanjutkan pengintaianya di pinggir jalan umum menuju ke kali alas di desa tersebut diatas dan pada saat itu ketiga Saksi melihat Terdakwa sedang dibonceng oleh Saksi Jauhawi Suka Sahputra Als Jai Bin (Alm) M. Alwi (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih biru tanpa Nomor Polisi, lalu ketiga Saksi memberhentikan keduanya, kemudian ketiganya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap mereka berdua dan ketiga Saksi menemukan 1 (satu) buah plastik kantong warna putih bening merk J.CO berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 52,48 (lima puluh dua koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih bergari hitam berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 52,20 (lima puluh dua koma dua puluh) gram dan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah plastik warna putih bening dengan berat brutto 26,14 (dua puluh enam koma empat belas) gram sehingga jumlah berat keseluruhan Narkotika jenis sabu tersebut seberat 130,82 (seratus tiga puluh koma delapan puluh dua) gram, ditemukan dari dalam bagasi/dibawah tempat duduk yang dikendarai Terdakwa bersama Saksi Jauhawi Suka Sahputra Als Jai Bin (Alm) M. Alwi;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Jauhawi Suka Sahputra Als Jai Bin (Alm) M. Alwi mengakui Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh ketiga Saksi tersebut adalah milik Sdr. Randa Dwitama (DPO) namun Narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan mereka berdua, setelah itu, ketiga Saksi membawa keduanya beserta barang bukti yang berkaitan ke Polres Aceh Tenggara untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Surya Wiwinto Alias Win Bin Sabitun, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin dari Mentri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, serta Berdasarkan berita acara analisis laboratorium Barang bukti BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor LAB: 3290/NNF/2019 tanggal 26 Maret 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Surya Wiwinto Alias Win Bin Sabitun adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

**Ketiga:**

Bahwa ia Terdakwa Surya Wiwinto Alias Win Bin Sabitun pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal lain dalam tahun 2019, sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan umum Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 Ayat (1) dan Pasal 129 Undang-Undang RI NOMOR 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wib, Saksi Jauhawi Suka Sahputra Als Jai Bin (Alm) M. Alwi (dituntut dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Sdr. Randa Dwitama (DPO) di depan teras rumah Sdr. Sabitun Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam, lalu Sdr. Randa Dwitama (DPO) meminta Saksi Jauhawi Suka Sahputra Als Jai Bin (Alm) M. Alwi untuk menemaninya dan mengajaknya untuk pergi ke arah atas di Kecamatan Badar, sebelum keduanya berangkat pergi, Sdr. Randa Dwitama (DPO) mengambil 1 (satu) buah bungkusan plastik yang berisikan Narkotika jenis Sabu dari bawah atap seng rumah Sdr. Sabitun tersebut yang sebelumnya ianya simpan dan meletakkannya/menyimpannya di dalam bagasi/dibawah tempat duduk sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih biru tanpa Nomor Polisi milik Sdr. Randa Dwitama (DPO) yang mereka kendarai berdua;

**Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 337/PID/2019/PT BNA**



Bahwa setelah sampai di depan SMP tanah merah Kecamatan Badar, keduanya memutar arah tujuannya ke arah bawah tepatnya ke rumah mertua Terdakwa di Desa Pulo Peding Kecamatan Babussalam;

Bahwa setelah ketiganya bertemu di rumah mertua Terdakwa, Sdr. Randa Dwitama (DPO) mengajak Terdakwa untuk keluar rumah dengan mengatakan padanya "Abang Gak Keluar" dan dijawab oleh Terdakwa "Iya, Keluar Abang Pun" lalu ketiganya pergi ke Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam dimana Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motornya sendiri sedangkan Sdr. Randa Dwitama (DPO) bersama Saksi Jauhawi Suka Sahputra Als Jai Bin (Alm) M. Alwi menggunakan sepeda motor yang sebelumnya mereka pakai berdua;

Bahwa setelah sampai, Terdakwa merasakan sakit perut, lalu Terdakwa meminta dan mengajak Saksi Jauhawi Suka Sahputra Als Jai Bin (Alm) M. Alwi untuk menemaninya ke kali alas sedangkan Sdr. Randa Dwitama (DPO) menunggu di desa tersebut, kemudian keduanya pergi ke kali alas dengan menggunakan sepeda motor yang didalam bagasinya/dibawah tempat duduknya terdapat Narkotika jenis Sabu;

Bahwa ketika Saksi Jauhawi Suka Sahputra Als Jai Bin (Alm) M. Alwi mengantar Terdakwa ke kali alas, ianya mengatakan kepada Terdakwa "Kawan, di didalam bagasi/dibawah tempat duduk sepeda motor yang mereka kendarai ada Narkotika jenis Sabu milik Sdr. Randa Dwitama (DPO) "sehingga Terdakwa mengetahui Sdr. Randa Dwitama (DPO) memiliki Narkotika jenis Sabu;

Bahwa setelah Terdakwa selesai buang air besar di kali alas, keduanya langsung pergi ke tempat Sdr. Randa Dwitama (DPO) sudah menunggu mereka dan di perjalanan keduanya dihentikan oleh Saksi Ahmad Soeparjo Als Parjo Bin Sabarudin, Saksi Juliansyah Putra Als Ian Bin Semaun bersama Saksi Raufi Affandi Als Raufi Bin M. Saleh Jumadin (ketiganya adalah anggota Sat Intelkam Polres Aceh Tenggara) lalu ketiga Saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap mereka berdua dan ketiga Saksi menemukan 1 (satu) buah plastik kantong warna putih bening merk J.CO berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 52,48 (lima puluh dua koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih bergari hitam berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 52,20 (lima puluh dua koma dua puluh) gram dan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dibungkus lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1 (satu) buah plastik warna putih bening dengan berat brutto 26,14 (dua puluh enam koma empat belas) gram sehingga jumlah berat keseluruhan Narkotika jenis sabu tersebut seberat 130,82 (seratus tiga puluh koma delapan puluh dua) gram, ditemukan dari dalam bagasi/dibawah tempat duduk yang dikendarai Terdakwa bersama Saksi Jauhawi Suka Sahputra Als Jai Bin (Alm) M. Alwi;

Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh ketiga Saksi tersebut adalah milik Sdr. Randa Dwitama (DPO) dikarenakan ianya mengetahui hal tersebut dari Saksi Jauhawi Suka Sahputra Als Jai Bin (Alm) M. Alwi dan Terdakwa mengetahui serta pernah melihat kegiatan sehari-hari Sdr. Randa Dwitama (DPO) adalah berjualan Narkotika jenis Sabu, namun Terdakwa tidak mau melaporkannya kepada Aparat Kepolisian dikarenakan Saksi Jauhawi Suka Sahputra Als Jai Bin (Alm) M. Alwi teman kecil Terdakwa dan masih ada hubungan family sedangkan Sdr. Randa Dwitama (DPO) adalah teman Terdakwa sehingga ianya merasa kasihan kalau keduanya ditangkap oleh Aparat Kepolisian;

Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor LAB: 3290/NNF/2019 tanggal 26 Maret 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Sdr. Randa Dwitama (DPO) adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Reg. Perk.: PDM-65/L1.20/Enz.2/10/2019 tanggal 10 oktober 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Surya Wiwinto Alias Win Bin Sabitun dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" berdasarkan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Surya Wiwinto Alias Win Bin Sabitun selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar

**Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 337/PID/2019/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto dengan berat Brutto 130,82 (seratus tiga puluh koma delapan puluh dua) gram, telah dilakukan penyisihan Barang Bukti seberat 11,43 (sebelas koma empat puluh tiga) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories dan telah disishkan untuk pembuktian di persidangan dengan berat 3 (tiga) gram. Setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat 10,5 (sepuluh koma lima) gram. Sisa hasil penyisihan barang bukti seberat 116,39 (seratus enam belas koma tiga puluh sembilan) gram telah dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih bergaris hitam;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna pink;
  - 1 (satu) buah plastik kantong warna putih bening merk JCO;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih biru tanpa Nomor Polisi;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna putih beserta kartu SIM;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam beserta kartu SIM;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih bergaris hitam;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna pink;
  - 1 (satu) buah plastik kantong warna putih bening merk JCO;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih biru tanpa Nomor Polisi;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna putih beserta kartu SIM;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam beserta kartu SIM;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Kutacane dalam putusannya Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN

**Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 337/PID/2019/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ktn. tanggal 21 Oktober 2019, telah menjatuhkan putusan yang amarya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Surya Wiwinto Alias Win Bin Sabitun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 130,82 (seratus tiga puluh koma delapan puluh dua) gram, telah dilakukan penyisihan barang bukti seberat 11,43 (sebelas koma empat puluh tiga) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories dan telah disishkan untuk pembuktian di persidangan dengan berat 3 (tiga) gram. Setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat 10,5 (sepuluh koma lima) gram. Sisa hasil penyisihan barang bukti seberat 116,39 (seratus enam belas koma tiga puluh sembilan) gram telah dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih bergaris hitam;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna pink;
  - 1 (satu) buah plastik kantong warna putih bening merk J.CO;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih biru tanpa Nomor Polisi;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna putih beserta kartu SIM;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam beserta kartu SIM;
- Dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi Jaihawi Suka Sahputra Als Jai Bin M. Alwi (Alm);
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutacane tersebut di atas, Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di

**Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 337/PID/2019/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 25 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 5/Akta.Pid./2019/PN Ktn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Panitera Pengadilan Negeri Kutacane dalam Relaas pemberitahuan mempelajari berkas Banding tanggal 4 November 2019 telah memberitahu kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Majelis Hakim mempertimbangkan dan menerima keterangan saksi Surya Wiwinto yang menyebutkan terdakwa tidak melaporkan adanya narkoba jenis shabu kepada aparat kepolisian namun keterangannya tersebut bersifat berdiri sendiri tanpa didukung oleh keterangan saksi lainnya atau alat bukti lainnya kecuali dari pada keterangan terdakwa, padahal diketahui saksi Jaihawi Suka dan Terdakwa adalah dua orang terdakwa dalam perkara a quo yang pada saat keduanya ditangkap oleh saksi Ahmad Soeparjo, saksi Juliansyah Putra dan saksi Raufi Affandi pada saat ketiga saksi melihat terdakwa sedang dibonceng oleh saksi Jaihawi Suka dengan mengendarai satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi, lalu ketiga saksi menghentikan keduanya, kemudian ketiga saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap mereka berdua dan ketiga saksi menemukan satu buah plastik kantong warna putih bening merk JCO berisikan satu bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 52,48 gram, 1 buah dompet kecil warna putih bergaris hitam berisikan 1 bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan

**Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 337/PID/2019/PT BNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna putih bening dengan berat 52,20 gram dan 1 dompet kecil warna pink berisikan 5 bungkus narkotika jenis shabu masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dibungkus lagi dengan 1 buah plastik warna putih bening dengan berat brutto 26,14 gram sehingga jumlah berat keseluruhan narkotika jenis shabu tersebut seberat 130,82 gram, ditemukan dari dalam bagasi/dibawah tempat duduk yang dikendarai saksi Jaihawi Suka bersama terdakwa. Fakta hukum ini seharusnya menjadi petunjuk bila terdakwa adalah orang menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

- Majelis Hakim mempertimbangkan dan menerima keterangan saksi Surya Wiwinto yang menyatakan ianya meminta tolong kepada saksi Jaihawi Suka untuk diantar buang air besar ke kali alas menggunakan satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa nomor polisi yang dikuasai oleh saksi Jaihawi Suka, hal ini bertentangan dengan fakta bahwa terdakwa juga membawa sepeda motor jenis RX King miliknya. Dan jika dihubungkan dengan fakta jarak sungai terlalu jauh dan tidak mungkin keduanya pergi keluar hanya untuk buang air besar apalagi jarak sungai dengan lokasi awal mereka bertemu berjarak sejauh 2 Km, pada hal bila ingin buang air besar, kedua tersangka bisa mampir di Masjid Desa tempat mereka bertemu atau dapat pergi ke Masjid besar Attaqwa yang mempunyai fasilitas WC serta hanya berjarak 500 meter dari lokasi keduanya bertemu;
- Majelis Hakim mempertimbangkan dan menerima keterangan terdakwa dan saksi Jaihawi yang menyatakan satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi yang didalam bagasinya terdapat narkotika jine shabu adalah milik sdr. Randa (DPO), akan tetapi dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat membuktikan sepeda motor tersebut adalah milik dr. Randa (DPO) melainkan pada saat keduanya ditangkap, sdr. Randa (DPO) tidak mengendarai/menguasai sepeda motor tersebut. Hanya kedua terdakwa lah yang menguasainya dengan saling berbocengan;
- Majelis Hakim mempertimbangkan dan menerima keterangan terdakwa yang pada pokoknya meminta dan dibonceng dan ditemani oleh saksi Jaihawi Suka dengan mengendarai sepeda motor yang didalamnya bagasinya terdapat narkotika jenis shabu untuk untuk

**Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 337/PID/2019/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang air besar ke kali/sungai Alas. Pada hal bila benar adanya fakta terdakwa buang air besar, kenapa terdakwa mengajak saksi Jaihawi Suka dan mengguakan sepeda motor sdr. Randa (DPO) pada hal tidak mungkin seseorang ingin buang air besar meminta ditemani oleh orang lain disungai, sedangkan menurut keterangan terdakwa BAP nomor 10 ianya juga membawa sepeda motor jenis RX King miliknya sendiri sehingga keterangan terdakwa tersebut tidak membuktikan bahwa ia bukan yang mengetahui tapi tidak melapor melainkan sebagai orang yang menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

- Pada halaman 30 alinea terakhir dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat seola-olah kedua terdakwa bukanlah target, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan apakah jika benar bukan target tetapi bisa saja keduanya adalah bagian dari rantai peredaran narkoba dibawah jaringan sdr. Randa (DPO). Pada hal dengan dikuasanya sepeda motor milik sdr. Randa yang menjadi DPO dan pelaku peredaran besar narkoba jenis shabu di Aceh Tenggara;
- Majelis Hakim mengambil alih seluruh keterangan kedua terdakwa yang menerangkan keduanya mengetahui tindak pidana narkoba tetapi tidak melapor. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak mengejar apakah benar keterangan kedua terdakwa tersebut. Karena tidak ada keterangan saksi lainnya yang menerangkan dan membuktikan hal itu kecuali hanya keterangan terdakwa yang menjadi saksi bagi keduanya dalam berkas perkara yang terpisah. Majelis Hakim sangat mempercayai keterangan kedua terdakwa. Pada hal keduanya tidak bisa membuktikan bila mereka baru saja dari kali alas yang berjarak 5 Km dari titik awal terdakwa mengajak saksi Jaihawi Suka menemaninya untuk buang air besar. Keterangan inilah yang tidak dapat dipercaya karena dari titik awal itu terdapat Masjid besar yang buka hingga jam 10 Malam dan dimana tersedia toilet.
- Bahwa dalam halaman 33 alinea terakhir dalam putusan Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan pasal sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim sama sekali tidak pernah menuangkan ketidak setujuannya dalam penerapan pasal sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, tetapi Majelis Hakim hanya menghubungkan bahwa kedua terdakwa mengetahui di bagasi

**Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 337/PID/2019/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sepeda motor yang dikendarai oleh keduanya terdapat narkoba jenis shabu yang dimasukkan oleh sdr. Randa (DPO) namun kedua terdakwa tuidak melaporkannya, majelis hakim terlalu bersusah payah untuk membuktikan hal yang tidak pasti yakni tentang kepemilikan dari narkoba jenis shabu tersebut adalah milik sdr. Randa (DPO) dimana hal ini tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup, pada hal jelas-jelas hanya kedua terdakwalah yang menguasai narkoba jenis shabu tersebut pada saat keduanya ditangkap;

- Putusan Majelis Hakim yang memutus kedua terdakwa dengan pasal 131 UU No 35 Tahun 2009 sangat tidak tepa dan mencederai keadilan masyarakat. Hal ini karena Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan kondisi Aceh Tenggara yang saat ini kasus pidananya paling banyak merupakan kasus narkoba jenis shabu yang terorganisir, sehingga kami berpendapat putusan majelis hakim telah mencederai kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan sebagai benteng terakhir dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku peredaran narkoba. Hal ini terlihat dari Majelis Hakim hanya mendengar seluruh keterangan kedua terdakwa, tapi sama sekali tidak mempertimbangkan apakah benar keduanya hanya mengetahui keberadaan narkoba itu milik sdr. Randa (DPO) pada hal Majelis Hakim seharusnya mengetahui bila kedua terdakwa itu bisa saja bagian dari komplotan sdr. Randa (DPO) dalam peredaran narkoba karena alasan keduanya pergi kesungai dengan mengendarai sepeda motor yang didalam bagasinya terdapat narkoba jenis shabu yang dimasukkan sdr. Randa (DPO) tidak dapat diterima;
- Bahwa putusan Majelis Hakim yang memilih pasal 131 juga sangat bertolak belakang dengan usaha negara untuk melindungi masyarakat dari kejahatan narkoba yang terorganisir yang dapat merusak mental hingga mengancam jiwa warga negara. Padahal pada saat kedua terdakwa ditangkap, Polres Aceh Tenggara melakukan konferensi pers pada hari Kamis 14 Maret 2019 terkait keberhasilan aparat kepolisian dalam membongkar peredaran gelap narkoba dengan jumlah barang bukti sebanyak 130, 82 gram walaupun disatu sisi hal ini bukanlah merupakan alat bukti untuk menjerat kedua terdakwa sebagai pelaku utama namun upaya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat gigih dilakukan oleh aparat kepolisian tidak sebanding dengan amar putusan yang diterima oleh kedua terdakwa;

- Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam persidangan benar-benar meneliti secara cermat terhadap keterangan para saksi dan kedua terdakwa tentang kebenaran sdr. Randa (DPO) adalah pelaku utama. Hal ini agar putusan yang dijatuhkan tidak mencederaikan keadilan masyarakat, karena di Aceh Tenggara kejahatan narkoba jenis shabu merupakan kejahatan yang paling dominan yang selama ini menempati urutan tertinggi dalam jumlah penanganan perkara di Pengadilan Negeri Kutacane dan sudah tidak dapat ditolerir lagi serta merupakan kejahatan *extra ordinary crime* yang terorganisir di Aceh Tenggara;

Dan pada akhirnya Penuntut Umum mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh supaya:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor. 121/Pid.Sus/2019/PN Ktn 21 Oktober 2019 atas nama terdakwa Surya Wiwinto als Win Bin Sabitun;
3. Menyatakan Terdakwa Surya Wiwinto als Win Bin Sabitun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" berdasarkan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Surya Wiwinto als Win Bin Sabitun selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3(tiga) bungkus narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik warna bening berbentuk persegi empat dengan berat brutto 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram
  - 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 130,82 (seratus tiga puluh koma delapan puluh dua) gram , telah

**Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 337/PID/2019/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penyisihan barang bukti seberat 11, 43 (sebelas koma empat puluh tiga) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoties dan telah disisihkan untuk embuktian di persidangan dengan berat 3 (tiga) gram. Setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat 10,5 gram (sepuluh koma lima) gram. Sisa hasil penyisihan barang bukti seberat 116,39 (seratus enam belas koma tiga puluh sembilan) gram telh dimusnahkan.

- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih bergaris hitam.
- 1 (satu) buah tas kecil warna pink.
- 1 (satu) buah plastik kantong warna putih bening merk JCO.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna putih beserta kartu SIM.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam beserta kartu SIM.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih biru tanpa Nomor Polisi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan yang kami ajukan.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara ini tidak hanya berdasarkan memori banding maupun kontra memori banding tersebut, namun sebagai pengadilan ulangan, maka Pengadilan Tinggi akan mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutacane No. 121/Pid.Sus/2019/PN Ktn; tanggal 21 Oktober 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding **tidak sependapat** dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba”; sebagaimana dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif ketiga, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di pinggir jalan umum menuju ke Kali Alas Terdakwa dan Saksi Jauhawi Suka Sahputra Als Jai Bin (Alm) M. Alwi ditangkap oleh Saksi Ahmad Soeparjo Als Parjo Bin Sabarudin, Saksi Juliansyah Putra Als Ian Bin Semaun bersama Saksi Raufi Affandi Als Raufi Bin M. Saleh Jumadin (ketiganya adalah anggota Sat Intelkam Polres Aceh Tenggara);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jauhawi Suka Sahputra Als Jai Bin (Alm) M. Alwi ditangkap oleh Saksi Ahmad Soeparjo Als Parjo Bin Sabarudin, Saksi Juliansyah Putra Als Ian Bin Semaun bersama Saksi Raufi Affandi Als Raufi Bin M. Saleh Jumadin dikarenakan pada saat pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kantong warna putih bening merk J.CO berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 50,48 (lima puluh koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih bergari hitam berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 52,20 (lima puluh dua koma dua puluh) gram dan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah plastik warna putih bening dengan berat brutto 26,14 (dua puluh enam koma empat belas) gram sehingga jumlah berat keseluruhan Narkotika jenis sabu tersebut seberat 130,82 (seratus tiga puluh koma delapan puluh dua) gram adalah milik Randa (DPO) yang ditemukan di dalam bagasi (di bawah tempat duduk) sepeda motor milik Randa (DPO) yang dipinjam oleh Terdakwa dan Saksi Jauhawi Suka Sahputra Als Jai Bin (Alm) M. Alwi untuk buang air di sungai;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor pada saat dilakukan penangkapan adalah Saksi Jauhawi Suka Sahputra Als Jai Bin (Alm) M. Alwi sedangkan Terdakwa dibonceng di belakang;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Jauhawi Suka Sahputra Als Jai Bin (Alm) M. Alwi bukanlah target operasi pihak Kepolisian Resort Aceh Tenggara namun yang menjadi target operasi pada saat itu adalah Saudara Randa

**Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 337/PID/2019/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) umur 25 Tahun, Wiraswasta, bealamat di Desa Perjuangan Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;

- Bahwa Sdr Randa (DPO) menjadi target operasi sudah selama 5 (lima) bulan dan Sdr Randa (DPO) merupakan salah satu Kurir narkoba jenis sabu yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara khususnya di Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Agara sesuai dengan LI (Laporan Informasi);
- Bahwa selain barang bukti tersebut anggota kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih biru tanpa Nomor Polisi Sdr Randa (DPO) sedangkan 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna putih beserta kartu SIM, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam beserta kartu SIM adalah kepunyaan Terdakwa dan Sdr Jaihawi Suka Sahputra Als Jai Bin M. Alwi (Alm);
- Bahwa setelah mengamankan Sdr Jaihawi Suka Sahputra Als Jai Bin M. Alwi (Alm) dan Sdr Surya Wiwinto Als Win Bin Sabitun pihak Kepolisian melakukan pencarian terhadap Sdr Randa (DPO) namun ianya tidak berada ditempat lagi;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui di bagasi sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa Nomor Polisi milik Sdr Randa (DPO) ada Narkoba setelah diberitahu oleh Sdr Jaihawi Suka Sahputra Als Jai Bin M. Alwi (Alm) diperjalanan setelah meminjam sepeda motor tersebut dengan mengatakan "kawan ada bungkusan plastik yang dimasukkan oleh Sdr Randa didalam bagasi atau bawah tempat duduk sepeda motor ni" maka saat itu Terdakwa hanya diam dan tidak ada jawaban dari Terdakwa lalu begitu sampai ke sungai kali alas Desa Prapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Agara Terdakwa langsung tergesa-gesa turun dan mengarah kesungai hingga Terdakwa buang air besar sedangkan Sdr Jaihawi Suka Sahputra ketika Terdakwa buang air besar ianya juga mengarah juga kesuangi sambil buang air kecil (kencing) di kali sungai tersebut setelah selesai Terdakwa siap buang air besar langsung mengarah ke sepeda motor yang diparkirkan dan begitu juga Sdr Jaihawi Suka Sahputra selesai buang air kecil mengarah kesepeda motor dan ketika sampai ke sepeda motor yang diparkirkan maka akhirnya Sdr Jaihawi Suka Sahputra menghidupkan sepeda motor lalu Terdakwa naik hingga kami jalan hendak menuju ke desa prapat hilir atau simpang empat yaitu tempat Sdr Randa namun ketika diperjalanan di wilayah Desa prapat hilir atau tepatnya dipinggir jalan umum menuju ke kali alas Kec. Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tiba- tiba

**Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 337/PID/2019/PT BNA**





diberhentikan oleh anggota sat intelkam yang berpakaian preman dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukanlah barang bukti narkoba dari dalam bagasi /bawah tempat duduk dan akhirnya Terdakwa dengan sdr Jaihawi Suka Sahputra beserta barang bukti dibawa ke polres Aceh Tenggara;

- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan Randa (DPO) kepada kepolisian setelah Terdakwa diberitahu oleh Sdr Jaihawi Suka Sahputra bahwa di Jok sepeda motor Randa (DPO) ada narkoba jenis sabu karena Randa (DPO) adalah Teman saksi dan teman Sdr Jaihawi Suka Sahputra;
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor LAB: 3290/NNF/2019 tanggal 26 Maret 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU

KETIGA : Melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;



2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding, mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Setiap Orang” adalah orang perseorangan yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **Surya Wiwinto Alias Win Bin Sabitun**; sebagaimana identitasnya diuraikan di atas yang juga termuat dalam berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik dan telah dibenarkan oleh Terdakwa **Surya Wiwinto Alias Win Bin Sabitun**, ternyata mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, yang terlihat bahwa di persidangan Terdakwa **Surya Wiwinto Alias Win Bin Sabitun**; dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya dan Terdakwa **Surya Wiwinto Alias Win Bin Sabitun** dapat memberikan respon atas pertanyaan yang muncul selama persidangan sehingga Terdakwa **Surya Wiwinto Alias Win Bin Sabitun**; sehat jasmani dan rohaninya oleh karena itu Terdakwa **Surya Wiwinto Alias Win Bin Sabitun**, dianggap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, Oleh karena itu yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam perkara *in casu* adalah Terdakwa **Surya Wiwinto Alias Win Bin Sabitun**, sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa **Surya Wiwinto Alias Win Bin Sabitun**; sebagai pelaku masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari pertimbangan unsur berikut ini.

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa oleh karena kata “**Tanpa hak atau melawan hukum**” terletak di depan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, maka perbuatan-perbuatan tersebut harus diliputi oleh unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa unsur “**tanpa hak dan melawan hukum**” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum



sedangkan menurut Simons dalam bukunya "*Leerboek*" halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur hukum ini memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut bersifat alternatif, hal ini terlihat dengan adanya kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum dimaksud, maka telah terpenuhi unsur hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa:

"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".  
Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Dalam Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa:

"Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri"

Dalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa:

"Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah ditentukan pihak mana saja yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter setelah mendapat izin dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri. Dengan demikian tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh pihak lain yang bukan pihak atau selain pihak sebagaimana disebutkan di atas, merupakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di pinggir jalan umum menuju ke kali alas Terdakwa dan Saksi Jauhawi Suka Sahputra Als Jai Bin (Alm) M. Alwi ditangkap oleh Saksi Ahmad Soeparjo Als Parjo Bin Sabarudin, Saksi Juliansyah Putra Als Ian Bin Semaun bersama Saksi Raufi Affandi Als Raufi Bin M. Saleh Jumadin (ketiganya adalah anggota Sat Intelkam Polres Aceh Tenggara);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Jauhawi Suka Sahputra Als Jai Bin (Alm) M. Alwi ketika ditangkap oleh Saksi Ahmad Soeparjo Als Parjo Bin Sabarudin, Saksi Juliansyah Putra Als Ian Bin Semaun bersama Saksi Raufi Affandi Als Raufi Bin M. Saleh Jumadin, dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kantong warna putih bening merk J.CO berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 50,48 (lima puluh koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih bergari hitam berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 52,20 (lima puluh dua koma dua puluh) gram dan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah plastik warna putih bening dengan berat brutto 26,14 (dua puluh enam koma empat belas) gram sehingga jumlah berat keseluruhan Narkotika jenis sabu tersebut seberat 130,82 (seratus tiga puluh koma delapan puluh dua) gram adalah milik Randa (DPO) yang ditemukan di dalam bagasi (di bawah tempat duduk) sepeda motor milik Randa (DPO) yang dipinjam oleh Terdakwa dan Saksi Jauhawi Suka Sahputra Als Jai Bin (Alm) M. Alwi untuk buang air disungai;

Menimbang, bahwa yang mengendarai sepeda motor ketika dilakukan penangkapan oleh anggota Sat Intelkam Polres Aceh Tenggara adalah Saksi Jauhawi Suka Sahputra Als Jai Bin (Alm) M. Alwi sedangkan Terdakwa dibonceng dibelakang.

**Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 337/PID/2019/PT BNA**



Menimbang, bahwa Terdakwa baru mengetahui di bagasi sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa Nomor Polisi milik Sdr Randa (DPO) ada Narkotika setelah diberitahu oleh Sdr Jaihawi Suka Sahputra Als Jai Bin M. Alwi (Alm) diperjalanan setelah meminjam sepeda motor tersebut dengan mengatakan "kawan ada bungkus plastik yang dimasukkan oleh Sdr Randa di dalam bagasi atau bawah tempat duduk sepeda motor ni" maka saat itu Terdakwa hanya diam dan tidak ada jawaban dari Terdakwa lalu begitu sampai ke sungai kali alas Desa Prapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Agara Terdakwa langsung tergesa-gesa turun dan mengarah ke sungai hingga Terdakwa buang air besar sedangkan Sdr Jaihawi Suka Sahputra ketika Terdakwa buang air besar ianya juga mengarah juga kesuangi sambil buang air kecil (kencing) di kali sungai tersebut setelah selesai Terdakwa siap buang air besar langsung mengarah ke sepeda motor yang diparkirkan dan begitu juga Sdr Jaihawi Suka Sahputra selesai buang air kecil mengarah kesepeda motor dan ketika sampai ke sepeda motor yang diparkirkan maka akhirnya Sdr Jaihawi Suka Sahputra menghidupkan sepeda motor lalu Terdakwa naik hingga kami jalan hendak menuju ke desa prapat hilir atau simpang empat yaitu tempat Sdr Randa namun ketika di perjalanan di wilayah Desa Prapat Hilir atau tepatnya dipinggir jalan umum menuju ke Kali Alas Kec. Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tiba-tiba diberhentikan oleh anggota sat intelkam yang berpakaian preman dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukanlah barang bukti narkotika dari dalam bagasi /bawah tempat duduk dan akhirnya Terdakwa dengan sdr Jaihawi Suka Sahputra beserta barang bukti dibawa ke polres Aceh Tenggara;

Bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berdasarkan Pasal 112 yat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memepertimbangkan bahwa;

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wib, saksi Jaihawi Suka Sahputra bertemu dengan Sdr. Randa Dwitama (DPO) di depan teras rumah Sdr. Sabitun Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam, lalu Sdr. Randa Dwitama (DPO) meminta saksi Jaihawi Suka Sahputra untuk menemaninya dan mengajaknya untuk pergi ke arah atas di Kecamatan Badar, sebelum keduanya berangkat pergi, Sdr. Randa Dwitama (DPO) mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik yang





berisikan Narkotika jenis Sabu dari bawah atap seng rumah Sdr. Sabitun tersebut yang sebelumnya ianya simpan dan meletakkannya/ menyimpannya di dalam bagasi/dibawah tempat duduk sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa Nomor Polisi milik Sdr. Randa Dwitama (DPO) yang mereka kendarai berdua.

- Bahwa setelah sampai di depan SMP Tanah Merah Kecamatan Badar, keduanya memutar arah tujuannya ke arah bawah tepatnya ke rumah mertua terdakwa.
- Bahwa setelah ketiganya bertemu di rumah mertua terdakwa, Sdr. Randa Dwitama (DPO) mengajaknya untuk keluar rumah dengan mengatakan padanya "Abang Gak Keluar" dan dijawab oleh terdakwa "Iya, Keluar Abang Pun" lalu ketiganya pergi ke Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam dimana saksi Jaihawi Suka Sahputra bersama Sdr. Randa Dwitama (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya mereka pakai berdua sedangkan terdakwa pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor nya sendiri.
- Bahwa setelah sampai, terdakwa merasakan sakit perut, lalu ianya meminta dan mengajak saksi Jaihawi Suka Sahputra untuk menemaninya ke kali alas sedangkan Sdr. Randa Dwitama (DPO) menunggu di desa tersebut, kemudian keduanya pergi ke kali alas dengan menggunakan sepeda motor yang didalam bagasinya/dibawah tempat duduknya terdapat Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa ketika saksi Jaihawi Suka Sahputra mengantar terdakwa ke kali alas, ianya mengatakan kepada terdakwa "kawan ada bungkus plastik yang dimasukkan oleh Sdr Randa didalam bagasi atau bawah tempat duduk sepeda motor ni" maka saat itu Terdakwa hanya diam dan tidak ada jawaban dari Terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa selesai buang air besar di kali alas, keduanya langsung pergi ke tempat Sdr. Randa Dwitama (DPO) sudah menunggu mereka dan di perjalanan keduanya dihentikan oleh Saksi Ahmad Soeparjo Als Parjo Bin Sabarudin, Saksi Juliansyah Putra Als Ian Bin Semaun bersama Saksi Raufi Affandi Als Raufi Bin M. Saleh Jumadin (ketiganya adalah anggota Sat Intelkam Polres Aceh Tenggara) lalu ketiga Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap mereka berdua dan ketiga Saksi menemukan 1 (satu) buah plastik kantong warna putih bening merk J.CO berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening



dengan berat brutto 52,48 (lima puluh dua koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih bergari hitam berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 52,20 (lima puluh dua koma dua puluh) gram dan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah plastik warna putih bening dengan berat brutto 26,14 (dua puluh enam koma empat belas) gram sehingga jumlah berat keseluruhan Narkotika jenis sabu tersebut seberat 130,82 (seratus tiga puluh koma delapan puluh dua) gram, ditemukan dari dalam bagasi/dibawah tempat duduk yang dikendarai saksi Jaihawi Suka Sahputra bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengetahui kalau di dalam bagasi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ada shabu milik sdr. Randa (DPO), akan tetapi hal tersebut tidak semata-mata terdakwa disimpulkan sebagai orang yang tidak melaporkan adanya shabu kepada pihak kepolisian, hal mana harus dibedakan dalam penguasaan siapakah shabu tersebut ketika terdakwa mengetahui adanya shabu, apakah terdakwa tahu ada shabu dan shabu tersebut berada di bawah penguasaan sdr. Randa (DPO) atau terdakwa tahu ada shabu dan shabu tersebut berada di bawah penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa mengetahui sdr. Randa memiliki shabu dan shabu tersebut berada di tangan/di bawah penguasaan sdr. Randa (DPO), maka terdakwa dapat dipersalahkan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika/kepemilikan sdr. Randa (DPO) atas shabu tersebut, akan tetapi jika terdakwa tahu ada shabu (karena diberi tahu oleh saksi Jaihawi Suka Sahputra) dan shabu tersebut berada di bawah jok sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Jaihawi Suka Sahputra, artinya shabu tersebut berada di bawah penguasaan terdakwa, maka Terdakwa dikatakan telah menguasai shabu tersebut, karena jika saja Terdakwa tidak ditangkap oleh saksi Ahmad Soeparjo Als Parjo Bin Sabarudin, Saksi Juliansyah Putra Als Ian Bin Semaun bersama Saksi Raufi Affandi Als Raufi Bin M. Saleh Jumadin (ketiganya adalah anggota Sat Intelkam Polres Aceh Tenggara), maka Terdakwa bersama saksi Jaihawi Suka Sahputra dapat memperlakukan shabu tersebut menurut kehendaknya atau menunggu perintah selanjutnya dari sdr. Randa (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Memori Banding Penuntut Umum beralasan hukum dan dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor LAB: 3290/NNF/2019 tanggal 26 Maret 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor : 11-S/BAP.S1/03-19 tanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Rudi Kencana Tarigan selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) buah plastik warna putih bening jenis sabu dengan berat brutto 50,48 (lima puluh koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah plastik warna putih bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 52,20 (lima puluh dua koma dua puluh) gram dan 1 (satu) buah plastik warna putih bening yang berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 26,14 (dua puluh enam koma empat belas) gram sehingga total berat keseluruhan Narkotika jenis sabu tersebut seberat 130,82 (seratus tiga puluh koma delapan puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini yang dilakukan oleh Terdakwa **Surya Wiwinto Alias Win Bin Sabitun** menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang jumlahnya melebihi 5 (lima) gram yang disimpan di dalam bagasi (di bawah tempat duduk) sepeda motor milik Randa (DPO) yang dipinjam dan dikendarai oleh saksi Jaihawi Suka Sahputra Als Jai Bin M. Alwi (Alm) dan Terdakwa Surya Wiwinto Als Win Bin Sabitun untuk buang air disungai;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang atau pihak sebagaimana tersebut di atas yang berhak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang jumlahnya melebihi 5 (lima) gram; sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang jumlahnya melebihi 5 (lima) gram**, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, maka Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Ktn. tanggal 21 Oktober 2019, tidak dapat dipertahankan dan **harus dibatalkan**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 130,82 (seratus tiga puluh koma delapan puluh dua) gram, telah dilakukan penyisihan barang bukti seberat 11,43 (sebelas koma empat puluh tiga) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories dan telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan dengan berat 3 (tiga) gram. Setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat 10,5 (sepuluh koma lima) gram. Sisa hasil penyisihan barang bukti seberat 116,39 (seratus enam belas koma tiga puluh sembilan) gram telah dimusnahkan, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih bergaris hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna pink, 1 (satu) buah plastik kantong warna putih bening merk J.CO adalah barang dan tempat penyimpanan barang yang dilarang oleh Undang-undang maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih biru tanpa Nomor Polisi adalah barang

**Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 337/PID/2019/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyimpan narkoba yang dilakukan oleh Randa Dwitama (DPO) dan barang tersebut masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna putih beserta kartu SIM, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam beserta kartu SIM tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan melakukan kejahatan Narkoba maka cukup alasan untuk menyatakan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi Jaihari Suka Sahputra Als Jai Bin M. Alwi (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran gelap Narkoba;

## **Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Ktn. tanggal 21 Oktober 2019, yang dimintakan banding tersebut;

## **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa **Surya Wiwinto Alias Win Bin Sabitun**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan**

**Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 337/PID/2019/PT BNA**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram”,  
sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 130,82 (seratus tiga puluh koma delapan puluh dua) gram, telah dilakukan penyisihan barang bukti seberat 11,43 (sebelas koma empat puluh tiga) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories dan telah disishkan untuk pembuktian di persidangan dengan berat 3 (tiga) gram. Setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat 10,5 (sepuluh koma lima) gram. Sisa hasil penyisihan barang bukti seberat 116,39 (seratus enam belas koma tiga puluh sembilan) gram telah dimusnahkan;
    - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih bergaris hitam;
    - 1 (satu) buah tas kecil warna pink;
    - 1 (satu) buah plastik kantong warna putih bening merk J.CO;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih biru tanpa Nomor Polisi;  
Dirampas untuk Negara;
    - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna putih beserta kartu SIM;
    - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam beserta kartu SIM.  
Dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi Jaihawi Suka Sahputra Als Jai Bin M. Alwi (Alm);
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 oleh kami **Asmar, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Eris**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sudjarwanto, S.H., M.H.** dan **Bayu Isdiy atmoko, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Nurlela Kusuma** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Eris Sudjarwanto, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H.

Bayu Isdiy atmoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurlela Kusuma